



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

No. 49 /Pid.B/2010 /PN.Sri

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI;  
**Tempat Lahir** : Serui;  
**Umur/ Tanggal lahir** : 18 Tahun/ 25 April 1992;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jl. Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan  
Kabupaten Kepulauan Yapen;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Tidak Ada;  
**Pendidikan** : SMA (berijasah);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, No. Pol : SP.Han/100/IX/2010/Reskrim, tertanggal 21 September 2010, sejak tgl 21 September 2010 s/d 10 Oktober 2010;
- Diperpanjang Kajari Serui, No : B-253/T.1.18/Epp.1/10/2010, tertanggal 08 Oktober 2010, sejak tgl 11 Oktober 2010 s/d 19 Nopember 2010;
- Penuntut Umum, No. Print-357/T.1.18/Ep.1/11/2010, tertanggal 16 Nopember 2010 sejak tgl 16 Nopember 2010 s/d 05 Desember 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui, No. 49/Pid.B/2010/PN.Sri, tertanggal 29 Nopember 2010, sejak tgl 26 Nopember 2010 s/d 25 Desember 2010;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No. 49/Pid.B/2010/PN.Sri, tertanggal 14 Desember 2010, sejak tgl 26 Desember 2010 s/d 23 Februari 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui No.49/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 26 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No.49/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 29 Nopember 2010 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

1 | **Putusan No. 49/Pid.B/2010/PN.Sri**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa, para Saksi serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pada malam hari sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda warna putih merk UNITED dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Saffaruddin Alias Saffar;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG PERK : PDM-30/SERUI/ 11/2010 tanggal 11 Nopember 2010 melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010 bertempat di Jl. Mangga Serui Distrik Yapen Selatan Kab Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) buah sepeda warna putih dengan merek United yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Saffaruddin Alias Saffar, S.Pdi, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada malam hari perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** sewaktu Terda **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** sewaktu Terdakwa habis minum-minuman keras jenis Bobo bersama-sama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa hendak pulang kerumahnya di Jl. Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan kabupaten Kepulauan Yapen pada saat Terdakwa melintasi depan masjid Babussalam Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda putih berada di samping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan sekitarnya pada saat itu sudah malam dan sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu pagar yang pada saat itu sedang tertutup dengan cara menarik pintu pagar tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan menuju ke bagian samping kanan belakang masjid dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda warna putih merek United dengan cara mendorong sepeda tersebut ke bagian depan masjid melalui pintu pagar depan masjid yang telah sebelumnya dibuka oleh Terdakwa dan membawa sepeda tersebut pulang kerumah Terdakwa untuk dipakainya sementara dan hendak dijual. Keesokan harinya saksi korban Saffaruddin Alias Saffar, S.Pd setelah bangun dan hendak memakai sepeda tersebut dan setelah dicarinya bersama-sama saksi Munawir namun tidak ketemu lalu melaporkannya ke polisi dan berdasarkan keterangan saksi Maikel Mai alias Hambaten bahwa sepeda tersebut berada dirumah Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** di Jl. Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan sepeda tersebut hendak dijual oleh Terdakwa. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). ----- Perbuatan Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

**Menimbang,** bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI : SAFFARUDDIN Alias SAFFAR;**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena pencurian;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa sepeda ontel merek United warna putih;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 September 2010 di rumah saksi Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen atau halaman masjid Babussalam;
- Bahwa setiap hari sepeda tersebut diparkir di halaman rumah dan tidak dikunci;
- Bahwa saksi tahu sepeda saksi hilang setelah sholat subuh yaitu sekitar jam 05.00 Wit;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari polisi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI**;
- Bahwa info polisi selain mencuri sepeda milik saksi, Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa saksi dikasih sepeda tersebut oleh teman saksi 5 bulan lalu;
- Bahwa harga pasaran sepeda tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. SAKSI : MUNAWIR Alias MUMUN;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Saffaruddin Alias Saffar;
- Bahwa barang milik saksi Saffaruddin Alias Saffar yang dicuri berupa sepeda ontel merek United warna putih;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 05.00 Wit di halaman rumah saksi Saffaruddin Alias Saffar di Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen atau halaman masjid Babussalam;
- Bahwa saksi Saffaruddin Alias Saffar lapor kepada saksi kalau sepedanya hilang;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi berusaha mencari informasi dan didapat info kalau Terdakwa pelakunya;
- Bahwa selain mencuri ditempat saksi Saffaruddin Alias Saffar, Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat lain;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 05.00 Wit di Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen atau halaman masjid Babussalam;
- Bahwa Terdakwa mencuri sebuah sepeda ontel merek UNITED warna putih;
- Bahwa Terdakwa memasuki halaman masjid dengan cara membuka pintu pagar besi yang saat itu tertutup rapat;
- Bahwa sampai di halaman masjid Terdakwa melihat ada sepeda ontel terparkir disitu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda tersebut akan Terdakwa pakai untuk sementara sebelum dijual;
- Bahwa uang yang hasil jual sepeda tersebut akan dipakai untuk beli minuman keras;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi saat itu dalam keadaan terang dan masih sepi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa persingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam

Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan *sejauh manakah fakta hukum yang terungkap* didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis memperoleh fakta- hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 05.00 Wit di Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen atau halaman masjid Babussalam Terdakwa SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI telah mengambil sebuah sepeda warna putih merek UNITED milik saksi SAFFARUDDIN Alias SAFAR;
- Bahwa benar Terdakwa untuk dapat masuk ke halaman masjid Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu pagar besi yang saat itu tertutup rapat;
- Bahwa benar sampai di halaman masjid Terdakwa melihat ada sepeda warna putih merek UNITED terparkir disitu dan tidak dikunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar rencananya sepeda tersebut akan Terdakwa pakai untuk sementara sebelum dijual dana uangnya akan dipakai beli minuman keras;
- Bahwa benar pada waktu kejadian kondisi saat itu dalam keadaan terang dan masih sepi;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

### Ad. 1. Unsur Barang siapa

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi, yakni Terdakwa SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI;

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang ke suatu tempat, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta didukung dengan barang bukti yang diajukan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 05.00 Wit di Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen atau halaman masjid Babussalam telah mengambil sepeda warna putih merek UNITED yang terparkir disitu dan tidak dikunci;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebuah sepeda warna putih merek UNITED dan membawanya pulang kerumah adalah untuk dikuasai, menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini;

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebuah sepeda warna putih merek UNITED adalah milik saksi korban SAFFARUDDIN Alias SAFAR dan bukan merupakan kepunyaan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam hal ini telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa pada diri Terdakwa telah ada niat untuk memiliki barang tersebut, hal ini tampak jelas bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman masjid Babussalam dan melihat sebuah sepeda warna putih merek UNITED yang sedang diparkir di halaman dan dalam keadaan tidak dikunci;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAFFARUDDIN Alias SAFAR selaku pemilik sepeda yang telah diambilnya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam hal ini telah terpenuhi;

### Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 05.00 Wit Terdakwa masuk ke halaman masjid di Jl. Mangga Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen yang dipagar besi dan tertutup rapat sehingga untuk bisa masuk ke dalamnya Terdakwa membuka pagarnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian dan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dalam hal ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

**Menimbang**, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan namun tidak sempat diproses, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda warna putih merek UNITED berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi adalah milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAFFARUDDIN Alias SAFFAR tidak barang bukti tersebut menurut hukum akan ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAFFARUDDIN Alias SAFAR;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ) ;

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SAFFARUDDIN Alias SAFFAR;

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan tindakan edukatif dan sebagai usaha untuk memperbaiki agar terpidana menginsafi, menyadari dan dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang baik dan benar ;

**Mengingat** Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memeberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SAM PRAWIDNUCK WAPAI Alias ARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda warna putih merek UNITED dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Saffaruddin alias Saffar SAFFARUDDIN Alias SAFFAR.





9

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 49/Pid.B/2010/PN.Sri  
putusan Mahkamah Agung RI No. 49/Pid.B/2010/PN.Sri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 02 Februari 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami **TIARES SIRAIT, SH** sebagai Ketua Majelis, **V.S WATTIMENA, SH** dan **IDA ZULFA M, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **SRI HAJERA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TOMAN ROMANDEY, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serui dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**V. S WATTIMENA, SH**

t.t.d

**IDA ZULFA M, SH**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**TIARES SIRAIT, SH**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**SRI HAJERA**

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Serui,  
Panitera,

**CHIMSON LOINENAK**

**NIP. 19561113 197512 1 001**